



TUGAS MATA KULIAH: OTONOMI DAERAH & PERIMBANGAN KEUANGAN
Dosen: Prof. Dr. Suryanto, SE., M.Si.

”KEBIJAKAN UMUM DANA BAGI HASIL”

KELOMPOK 5:

1. Erinda Destry Rincani NIM. 22.013.002
(Tidak Hadir)
2. Oo Abdul Rojak NIM. (Tidak Hadir)
3. Andy M. Sudartono NIM. 22.013.100
(Ketua)
4. Zaini Uzlah NIM. 22.013.101 (Hadir)





- A. Landasan Hukum Terbaru
- B. Beberapa Definisi
- C. Konsepsi Fiskal, TKD, Redesain DBH
- D. Pembagian Dana Bagi Hasil bagi Daerah (Formulasi, Sanksi)
- E. Landasan Teori dan Pandangan Pakar
- F. Penelitian Terdahulu terkait DBH
- G. Tantangan DBH Saat Ini
- H. Infografis





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dasar diterbitkannya UU terbaru ini adalah untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

**STATUS PERATURAN UU NO 1 TAHUN 2022;
MENCABUT SELURUHNYA:**

1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MENCABUT SEBAGIAN:

- UU No. 11 Tahun 2020 tentang **Cipta Kerja** yaitu; Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah** yaitu Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325.





A. Landasan Hukum Terbaru (Peraturan Turunan Pengelolaan DBH):





- **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)** adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara Adil, Transparan, Akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. (Bahasan Kelompok 2).
- **Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah** adalah kegiatan secara keseluruhan yang meliputi beberapa tahap dalam prosesnya, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan hingga perihal pengawasan keuangan negara atau pun daerah .(1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 2) diatur teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintah, PP 71 Tahun 2010), (menjadi Bahasan Kelompok 1).
- **Dana Bagi Hasil** yang selanjutnya disingkat **DBH** adalah bagian dari (Transfer ke Daerah) TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase **atas pendapatan tertentu** dalam APBN dan **kinerja tertentu**, yang dibagikan kepada **Daerah Penghasil** dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. **(Bahasan Kelompok 5)**.
- **DBH** dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah (Penjelasan UU HKPD).
- Pengalokasian **DBH** akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.
- **Transfer ke Daerah** yang selanjutnya disingkat **TKD** adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.






- **TKD** sebagai salah satu **Sumber Pendapatan Daerah** ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. (Bahasan Kelompok 3)
- **Dana Alokasi Umum** yang selanjutnya disingkat **DAU** adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. (Bahasan Kelompok 6)
- **Dana Alokasi Khusus** yang selanjutnya disingkat **DAK** adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. (Bahasan Kelompok 6)
- **Pajak Daerah** yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Bahasan Kelompok 3 dan 4)
- **Retribusi Daerah** yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Bahasan Kelompok 3 dan 4)



C. Konsepsi Desentralisasi Fiskal

Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal merupakan **alat untuk mencapai tujuan bernegara**, yaitu pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok NKRI



DESENTRALISASI FISKAL

Fiscal Resources Allocation

Kemampuan Keuangan Yang Adil Dan Selaras

Kel. 3 dan 4	Pendapatan Asli Daerah pendanaan sesuai potensi	Kel. 6	Dana Alokasi Khusus, Insentif Fiskal & Pembiayaan instrumen akselerasi
	Dana Bagi Hasil Kel. 5 menutup vertical imbalance		Dana Otsus, Keistimewaan, & Dana Desa pengakuan kekhususan
	Dana Alokasi Umum Kel. 6 menutup horizontal imbalance		

Spending Quality

Belanja Daerah Yang Berkualitas dan Sinergis

Penganggaran Berkualitas	Dana Abadi Daerah
Pengembangan Aparatur	Harmonisasi & Sinergi Fiskal
Penguatan Pengawasan	
Pengaturan lain tentang belanja daerah diatur UU 23/2014	

Kel. 1 dan 2 **LINGKUP UU HKPD**

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Konkuren kepada Daerah

Mewujudkan Alokasi Sumber Daya Nasional yang Efektif & Efisien

Pemerataan Kesejahteraan Di Seluruh Pelosok NKRI



C. Desain Transfer ke Daerah (TKD)

Redesain pengelolaan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong **perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif**, melalui TKD yang **berbasis kinerja**

»» DANA BAGI HASIL

- Alokasi untuk **daerah penghasil, daerah pengolah & nonpenghasil** terdampak **eksternalitas negatif**.
- Memperhatikan **kinerja** dukungan **penerimaan negara** dan **pemulihan lingkungan**
- Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya (mis JKN, reboisasi dsb).

»» DANA ALOKASI UMUM

- Pagu mempertimbangkan **tingkat kebutuhan pendanaan** dan **target pembangunan**
- **Berbasis unit cost** memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan (a.l. jumlah penduduk), karakteristik wilayah (a.l. daerah kepulauan dan daerah berbasis sektor tertentu seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan).
- Penggunaan DAU dilakukan sesuai **kinerja daerah dalam pencapaian layanan publik**.
- *Earmarking* untuk kelurahan

»» DANA ALOKASI KHUSUS



- Bersifat **penugasan** sesuai **prioritas nasional**
- **Fokus** pada pencapaian **target kinerja**
- **Perencanaan & pengalokasian** disinergikan dengan pendanaan lain

»» DANA OTSUS DAN DAIS

Untuk daerah yang memiliki otonomi khusus dan keistimewaan dan dilaksanakan berdasarkan **RPJMN dan RPJMD**, serta **target kinerja**.

»» DANA DESA

- Pengalokasian **memperhitungkan kinerja**
- Pemerintah dapat menentukan **fokus penggunaan** Dana Desa setiap tahunnya sesuai **prioritas nasional**

 Pemerintah dapat memberikan **insentif fiskal bagi Pemda** yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik 

C. Redesain DBH

Redesain DBH untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi *vertical imbalance*, penguatan aspek kepastian alokasi, dan mendorong kinerja daerah





Kondisi Eksisting

- Tingginya Deviasi antara Alokasi dan Realisasi DBH sehingga menimbulkan **Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH** dan berpotensi menimbulkan **SiLPA**.
- Alokasi DBH **belum mendorong** Pemda untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara dan perbaikan lingkungan.
- Alokasi DBH belum mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif atas eksplorasi SDA terhadap daerah yang berbatasan langsung dan daerah pengolah.

DESAIN PERUBAHAN


- **Peningkatan porsi** DBH CHT (2% ke **3%**) dan DBH PBB (90% ke **100%**)
- **Perubahan porsi** DBH eksisting & opsi penambahan **DBH jenis lainnya** setelah berkonsultasi dengan DPR (termasuk terkait sawit).
- Pengalokasian berdasarkan **realisasi T-1**.
- Dialokasikan kepada daerah penghasil, **pengolah**, dan nonpenghasil yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil
- Pengalokasian memperhatikan **kinerja daerah** sehingga alokasi DBH dilakukan 90% berdasarkan formula dan 10% berdasarkan kinerja a.l **mendukung penerimaan negara dan upaya pemulihan lingkungan**.
- **Akuntabilitas pengelolaan DBH** yang lebih baik karena prinsip pengalokasian yang berbasis *performance/result based*.

DAMPAK TERHADAP ALOKASI

-  Adanya **peningkatan bagi hasil** bagi daerah terdampak eksternalitas, termasuk daerah pengolah dan daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.
-  Pengalokasian berdasarkan realisasi T – 1 memberi kepastian alokasi sehingga alokasi menjadi **lebih presisi**. Alokasi berdasarkan kinerja sebagai apresiasi kepada daerah yang memperhatikan aspek pemeliharaan lingkungan.
-  **Daerah Naik (48,89%)***
 - Provinsi: 3 Daerah
 - Kab/Kota: 262 Daerah
-  Total kenaikan Kab/Kota: Rp3,85T*
 - ✓ Kab/kota penghasil naik Rp2,53T
 - ✓ Kab/kota lainnya naik Rp1,32T

* Simulasi menggunakan realisasi DBH TA 2021

C. Kebijakan Fiskal Nasional



Pilar = UU No 1 TAHUN 2022 Tentang HKPD





Menurut Pasal 111 - UU No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas;

- a) DBH Pajak, yang terdiri dari;
 1. Pajak Penghasilan (PPh)
 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 3. Cukai Hasil Tembakau (CHT).
- b) DBH Sumber Daya Alam (SDA), yang terdiri dari;
 1. Kehutanan
 2. Mineral dan Batu Bara
 3. Minyak Bumi dan Gas Bumi
 4. Panas Bumi
 5. Perikanan





- 1. DBH Pajak Penghasilan (PPH)** menurut Pasal 112 – UU No. 1 Tahun 2022, yang terdiri dari; Pajak Penghasilan PPH 21, PPh 25, dan PPh 29 (Wajib Pajak Orang Pribadi). DBH Pajak Penghasilan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada:
 - Provinsi yang bersangkutan sebesar 7,5%;
 - Kabupaten/Kota penghasil sebesar 8,9%; dan
 - Kabupaten dan Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 3,6%.
- 2. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** menurut Pasal 113, ditetapkan sebesar 100% untuk Daerah.
 - Provinsi yang bersangkutan sebesar 16,2%;
 - Kabupaten/Kota penghasil sebesar 73,8%; dan
 - Kabupaten dan Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 10%.
- 3. DBH Cukai** menurut Pasal 114 ditetapkan sebesar 3% dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8%;
 - Kabupaten/Kota penghasil sebesar 1,2%; dan
 - Kabupaten dan Kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1%.





- 1) **DBH Kehutanan** menurut Pasal 115 – UU No. 1 Tahun 2022, bersumber dari;
 - a) **Iuran Ijin Pemanfaatan Hutan**, ditetapkan sebesar 80% untuk bagian Daerah, dibagikan kepada:
 - Provinsi yang bersangkutan sebesar 32%;
 - Kabupaten/Kota penghasil sebesar 48%.
 - b) **Provisi Sumber Daya Hutan**, ditetapkan sebesar 80% untuk bagian Daerah, dibagikan kepada:
 - Provinsi yang bersangkutan sebesar 16%;
 - Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32%;
 - kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 16%;
 - kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 16%.
 - c) **Dana Reboisasi**, ditetapkan sebesar 40% untuk Provinsi Penghasil.





2) DBH SDA Mineral dan Batu Bara menurut Pasal 116 – UU No. 1 Tahun 2022, diperoleh dari ;

- a. Iuran Tetap
- b. Iuran Produksi

2.1 DBH SDA Mineral dan Batu Bara bersumber dari Iuran Tetap, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut **sampai dengan 4 (empat) mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% ,dibagikan kepada:

- Provinsi yang bersangkutan sebesar 30%;
- Kabupaten/Kota penghasil sebesar 50%.

2.2 DBH SDA Mineral dan Batu Bara bersumber dari Iuran Tetap, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut **4 Mil s/d 12 Mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% untuk Provinsi Penghasil.

2.3 DBH SDA Mineral dan Batu Bara bersumber dari Iuran Produksi, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut **sampai dengan 4 (empat) mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:

- Provinsi yang bersangkutan sebesar 16%;
- Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32%;
- Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%.
- Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12%, dan
- Kabupaten/kota pengolah sebesar 8%.

2.4 DBH SDA Mineral dan Batu Bara bersumber dari Iuran Produksi, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut **4 Mil s/d 12 Mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:

- Provinsi Penghasil sebesar 26%;
- Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 46%, dan
- Kabupaten/kota pengolah sebesar 8%.





3) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Pasal 117 – UU No. 1 Tahun 2022, bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari pengusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.1 DBH SDA Minyak Bumi, yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut **sampai dengan 4 (empat) mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5%, dibagikan kepada:

- Provinsi yang bersangkutan sebesar 2%;
- Kabupaten/Kota penghasil sebesar 6,5%.
- Kabupaten/Kota lainnya yang berbatasan langsung dengan Kab/Kota Penghasil sebesar 3%.
- Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 3%; dan
- Kabupaten/Kota pengolah sebesar 1%.

3.2 DBH SDA Minyak Bumi, diperoleh dari wilayah laut **4 Mil s/d 12 Mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% dibagikan kepada:

- Provinsi penghasil sebesar 5%;
- Kabupaten/Kota pengolah dalam Provinsi yang bersangkutan sebesar 9,5%; dan
- Kabupaten pengolah sebesar 1%

3.3 DBH SDA Gas Bumi, diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut **sampai dengan 4 (empat) mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5%, dibagikan kepada:

- Provinsi yang bersangkutan sebesar 4%;
- Kabupaten/Kota penghasil sebesar 13,5%;
- Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 6%.
- Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 6%, dan
- Kabupaten/kota pengolah sebesar 1%.





3.4 DBH SDA Gas Bumi, diperoleh dari wilayah laut **sampai dengan 4 mil s/d 12 mil** dari garis pantai, ditetapkan sebesar 30,5% untuk Daerah, dibagikan kepada:

- Provinsi penghasil sebesar 10%;
- Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 19,5%, dan
- Kabupaten/kota pengolah sebesar 1%.

4) DBH SDA Panas Bumi menurut Pasal 118 – UU No. 1 Tahun 2022, bersumber:

- a. Iuran Tetap; dan
- b. Iuran Produksi.

Termasuk yang bersumber dari setoran bagian Pemerintah atas dasar kontrak perusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

4.1 DBH SDA Panas Bumi, yang dihasilkan dari Wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80%, dibagikan kepada:

- Provinsi yang bersangkutan sebesar 16%;
- Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32%;
- Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 12%.
- Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 12%, dan
- Kabupaten/kota pengolah sebesar 8%.



5) DBH SDA Perikanan menurut Pasal 119 – UU No. 1 Tahun 2022, ditetapkan sebesar 80% dari Penerimaan Pungutan Perusahaan Perikanan dan Penerimaan Hasil Perikanan.

- DBH SDA Perikanan untuk Daerah dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.



Sanksi Penundaan DBH bagi Daerah :

- Pasal 100 UU HKPD; Daerah dikenakan sanksi berupa **penundaan atau pemotongan** DAU dan/atau **DBH**, apabila melakukan pelanggaran atas Rancangan Perda provinsi atau kab/kota mengenai Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan kab/kota dan gubernur/walikota/bupati belum diserahkan kepada Mendagri untuk diminta evaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi, apabila diluar batas itu akan dikenakan sanksi berupa **penundaan atau pemotongan** DAU dan/atau **DBH**.
- Pasal 99 UU HKPD: Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.



Formulasi DBH bagi Daerah :

1. Pasal 120 UU-HKPD; Berdasarkan pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, alokasi DBH per Daerah provinsi/kabupaten/kqta dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.
2. Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 pada UU HKPD (yaitu prosentase pembagian DBH) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan komisi yang membidangi keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat.





- Pengertian **Dana Bagi Hasil** menurut Fernandi & Nur (2016:5), adalah: “Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”
- **Dana Bagi Hasil** juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini, walaupun pendapatan atas pajak negara dan pendapatan yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan wewenang pemerintah pusat untuk memungutnya, namun sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan bagian atas pendapatan dari potensi daerahnya tersebut (Ihsan Arief, 2015:113).
- Menurut Baldrice Siregar (2015:144) yang dimaksud dengan **Dana Bagi Hasil** adalah “Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.
- Menurut Toman Sony Tambunan (2019:91) yang dimaksud dengan **Dana Bagi Hasil** adalah sebagai berikut: “dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.



F. Penelitian Terdahulu mengenai DBH:



- Yuliwati, Deva (2022), Pengaruh Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Jawa Barat. Tesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Yolanda Wulandari - Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Skripsi 2022.
- Wahyuni, Ai Sri (2019) Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Tesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Melalui Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-sulsel’. Dr. H. Muhammad Nur, SE, M.Ak., Disertasi 2023, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar-sulsel.
- ”Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Alokasi Dana Di Kabupaten Bandung”., FISIP Unpad, 2023, Disertasi Oleh Dr. Cecep Suhendar.





- Optimalisasi Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dan Reboisasi Di Pemprov Kalimantan Barat Tahun 2023.
- DBH Pajak Daerah belum banyak Berdampak Nyata untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- Tingginya Deviasi antara Alokasi dan Realisasi DBH sehingga menimbulkan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH dan berpotensi menimbulkan SiLPA .
- Alokasi DBH belum mendorong Pemda untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara dan perbaikan lingkungan.
- Alokasi DBH belum mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif atas eksplorasi SDA terhadap daerah yang berbatasan langsung dan daerah pengolah.

TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL



Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan.

Pemanfaatan TKDD yang belum optimal	Struktur belanja daerah yang belum memuaskan	Local tax ratio masih cukup rendah	Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas	Sinergi fiskal pusat - daerah yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none">• Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai (30%-65%)• Ketergantungan daerah terhadap DAK sebagai salah satu sumber belanja modal	<ul style="list-style-type: none">• Program & kegiatan belum fokus (29.623 program dan 263.135 kegiatan)• Dominasi belanja pegawai (32,4%)• Belanja infrastruktur sangat rendah (11,5%)	<p>Meski penerimaan PDRD mengalami peningkatan namun <i>local tax ratio</i> tertekan di angka 1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan KPBU masih terbatas• Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah (0.049% PDB) dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB (2000);	<p>Masih terjadi mismatch antara program pusat dan daerah, misal KPBU SPAM Umbulan terkendala karena pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.</p>



TRANSFER KE DAERAH, 2022-2023 (triliun rupiah)

Uraian	2022 Outlook	2023 APBN
1. Dana Bagi Hasil	142,1	136,3
2. Dana Alokasi Umum	378,0	396,0
3. Dana Alokasi Khusus	182,4	185,8
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	55,5	53,4
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	126,9	130,3
c. Hibah kepada Daerah	-	2,1
4. Dana Otonomi Khusus	20,4	17,2
a. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Papua	8,5	8,9
b. Dana Otsus Provinsi Aceh	7,6	4,0
c. Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi-provinsi di Papua	4,4	4,4
5. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	1,3	1,4
6. Dana Desa	67,9	70,0
7. Insentif Fiskal	6,9	8,0
TOTAL	799,1	814,7

Sumber : Kementerian Keuangan

H. Infografis

Rangking TOTAL DBH TERTINGGI per Provinsi se-Indonesia Tahun Anggaran 2023

Sumber : RINCIAN DANA TRANSFER UMUM Kemenkeu 2023, diolah oleh Kelompok 5



NO	Nama Provinsi	TOTAL DBH (Dalam Ribuan Rupiah)
1	Provinsi DKI Jakarta	15.307.479.799
2	Provinsi Kalimantan Timur	5.021.968.600
3	Provinsi Jawa Timur	4.810.471.553
4	Provinsi Papua Barat	2.856.471.331
5	Provinsi Jawa Barat	2.198.044.917
6	Provinsi Kalimantan Selatan	2.137.616.628
7	Provinsi Jawa Tengah	1.714.985.836
8	Provinsi Sumatera Selatan	1.604.807.143
9	Provinsi Kalimantan Tengah	1.482.658.947
10	Provinsi Riau	1.268.891.002
11	Provinsi Nusa Tenggara Barat	761.990.259
12	Provinsi Banten	661.688.441
13	Provinsi Kalimantan Utara	544.070.969
14	Provinsi Sulawesi Tenggara	534.044.224
15	Provinsi Maluku Utara	466.120.842
16	Provinsi Sumatera Utara	457.564.011
17	Provinsi Sulawesi Tengah	427.626.860

NO	Nama Provinsi	TOTAL DBH (Dalam Ribuan Rupiah)
18	Provinsi Kepulauan Riau	340.203.917
19	Provinsi Jambi	325.493.007
20	Provinsi Papua Selatan	312.248.063
21	Provinsi Kalimantan Barat	297.300.619
22	Provinsi Aceh	283.525.101
23	Provinsi Sulawesi Selatan	273.731.683
24	Provinsi Papua	243.175.790
25	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	240.249.823
26	Provinsi Papua Tengah	205.374.085
27	Provinsi Papua Pegunungan	192.485.140
28	Provinsi Lampung	168.773.646
29	Provinsi Bali	140.391.557
30	Provinsi Sumatera Barat	139.070.837
31	Provinsi Sulawesi Utara	114.850.441
32	Provinsi DI Yogyakarta	104.780.557
33	Provinsi Bengkulu	90.218.186
34	Provinsi Maluku	70.434.440
35	Provinsi Nusa Tenggara Timur	53.785.499
36	Provinsi Gorontalo	18.872.388
37	Provinsi Sulawesi Barat	13.690.048

* Provinsi Papua Barat Daya baru Pemekaraan, karenanya belum termasuk saat Alokasi TKD pada APBN Tahun Anggaran 2023



Menurut Pasal 111 - UU No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas; a) DBH Pajak, yang terdiri dari; 1) Pajak Penghasilan (PPH), 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 3) Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Top Ten Provinsi dari DBH-PPH



NO	Nama Provinsi	Pajak Penghasilan (PPH)
1	Provinsi DKI Jakarta	15.244.948.121
2	Provinsi Jawa Barat	1.224.480.621
3	Provinsi Jawa Timur	771.044.843
4	Provinsi Banten	653.851.450
5	Provinsi Jawa Tengah	461.723.475
6	Provinsi Sumatera Utara	282.478.979
7	Provinsi Kalimantan Timur	261.826.147
8	Provinsi Riau	187.770.785
9	Provinsi Sumatera Selatan	174.129.042
10	Provinsi Sulawesi Selatan	171.567.079

Top Ten Provinsi dari DBH-PBB



NO	Nama Provinsi	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	Provinsi Riau	545.653.934
2	Provinsi Sumatera Selatan	437.128.971
3	Provinsi Kalimantan Timur	282.871.196
4	Provinsi Jawa Timur	149.351.231
5	Provinsi Papua Barat	115.556.655
6	Provinsi Kalimantan Selatan	105.537.180
7	Provinsi Jawa Barat	96.819.201
8	Provinsi Sumatera Utara	90.654.641
9	Provinsi Jambi	88.498.938
10	Provinsi Kalimantan Tengah	82.326.009

Top Ten Provinsi dari DBH-CHT

NO	Nama Provinsi	Cukai Hasil Tembakau (CHT)
1	Provinsi Jawa Timur	3.074.758.874
2	Provinsi Jawa Tengah	1.207.312.334
3	Provinsi Jawa Barat	609.892.575
4	Provinsi Nusa Tenggara Barat	473.601.509
5	Provinsi Sumatera Utara	26.120.074
6	Provinsi Aceh	19.250.849
7	Provinsi Sulawesi Selatan	18.866.557
8	Provinsi DI Yogyakarta	15.019.833
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	6.442.849
10	Provinsi Lampung	6.213.751

H. Infografis

Top Ten Provinsi - Objek DBH SDA TERTINGGI - Tahun Anggaran 2023 Sumber : RINCIAN DANA TRANSFER UMUM Kemenkeu 2023, diolah oleh Kelompok 5

Menurut Pasal 111 - UU No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas; **b) DBH Sumber Daya Alam (SDA)**, yang terdiri dari; 1) Kehutanan, 2) Mineral dan Batu Bara, 3) Minyak Bumi dan Gas Bumi, 4) Panas Bumi, 5) Perikanan

Top Ten Provinsi dari IIUPH+PSDH

(Iuran Ijin Pemanfaatan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan)

NO	Nama Provinsi	IIUPH+PSDH
1	Provinsi Kalimantan Tengah	46.576.145
2	Provinsi Kalimantan Timur	35.207.350
3	Provinsi Riau	34.114.766
4	Provinsi Papua Barat	19.102.039
5	Provinsi Sumatera Selatan	13.370.602
6	Provinsi Kalimantan Utara	9.721.287
7	Provinsi Jambi	9.647.496
8	Provinsi Kalimantan Barat	9.209.695
9	Provinsi Maluku	6.029.340
10	Provinsi Jawa Tengah	5.930.332



Top Ten Provinsi dari Dana Reboisasi

NO	Nama Provinsi	Dana Reboisasi
1	Provinsi Kalimantan Tengah	197.571.525
2	Provinsi Kalimantan Timur	150.770.207
3	Provinsi Papua Barat	54.425.345
4	Provinsi Kalimantan Utara	51.417.065
5	Provinsi Maluku	28.479.602
6	Provinsi Kalimantan Barat	18.107.960
7	Provinsi Papua Selatan	16.118.270
8	Provinsi Maluku Utara	13.391.037
9	Provinsi Papua	11.086.574
10	Provinsi Sumatera Barat	9.004.539



Top Ten Provinsi dari MINERBA

NO	Nama Provinsi	MINERBA
1	Provinsi Kalimantan Timur	3.923.212.511
2	Provinsi Kalimantan Selatan	1.914.144.209
3	Provinsi Kalimantan Tengah	1.090.365.865
4	Provinsi Sumatera Selatan	697.395.788
5	Provinsi Sulawesi Tenggara	475.395.156
6	Provinsi Kalimantan Utara	385.371.697
7	Provinsi Maluku Utara	378.733.200
8	Provinsi Papua Selatan	228.297.229
9	Provinsi Sulawesi Tengah	221.175.067
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	202.806.701

Kehutanan



Menurut Pasal 111 - UU No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas; **b) DBH Sumber Daya Alam (SDA)**, yang terdiri dari; 1) Kehutanan, 2) Mineral dan Batu Bara, 3) Minyak Bumi dan Gas Bumi, 4) Panas Bumi, 5) Perikanan



Top Ten Provinsi dari MIGAS

NO	Nama Provinsi	MIGAS
1	Provinsi Papua Barat	2.609.393.660
2	Provinsi Jawa Timur	786.270.277
3	Provinsi Riau	468.042.807
4	Provinsi Kalimantan Timur	368.073.545
5	Provinsi Sumatera Selatan	277.227.964
6	Provinsi Kepulauan Riau	190.750.834
7	Provinsi Aceh	97.170.196
8	Provinsi Jawa Barat	92.501.112
9	Provinsi Jambi	90.528.416
10	Provinsi Sulawesi Tengah	78.257.437



Top Ten Provinsi dari PANAS BUMI

NO	Nama Provinsi	PANAS BUMI
1	Provinsi Jawa Barat	167.224.422
2	Provinsi Lampung	14.480.914
3	Provinsi Sulawesi Utara	10.887.058
4	Provinsi Sumatera Barat	5.456.073
5	Provinsi Sumatera Selatan	3.938.123
6	Provinsi Sumatera Utara	3.722.052
7	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.139.084
8	Provinsi Banten	382.201
9	Provinsi Jawa Timur	315.021
10	Provinsi Jawa Tengah	237.414

Top Ten Provinsi dari PERIKANAN

NO	Nama Provinsi	PERIKANAN
1	Provinsi DKI Jakarta	5.916.509
2	Provinsi Kalimantan Timur	0
3	Provinsi Kalimantan Selatan	0
4	Provinsi Kalimantan Tengah	0
5	Provinsi Sumatera Selatan	0
6	Provinsi Sulawesi Tenggara	0
7	Provinsi Kalimantan Utara	0
8	Provinsi Maluku Utara	0
9	Provinsi Papua Selatan	0
10	Provinsi Sulawesi Tengah	0

* Hanya Provinsi DKI Jakarta

H. Infografis

Ranking TOTAL DBH TERTINGGI per Kab/Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2023

Sumber : RINCIAN DANA TRANSFER UMUM Kemenkeu 2023, diolah oleh Kelompok 5



NO	Nama Kab/Kota	TOTAL DBH
1	Kab. Kutai Kartanegara	4.731.976.577
2	Kab. Kutai Timur	3.689.063.046
3	Kab. Bojonegoro	2.814.947.894
4	Kab. Bengkalis	2.108.215.617
5	Kab. Mimika	1.982.718.786
6	Kab. Berau	1.926.995.307
7	Kab. Kutai Barat	1.877.320.942
8	Kab. Tanah Bumbu	1.734.408.718
9	Kab. Musi Banyuasin	1.669.258.250
10	Kab. Paser	1.490.931.043
11	Kab. Balangan	1.255.562.368
12	Kab. Teluk Bintuni	1.173.674.594
13	Kab. Muara Enim	1.153.796.064
14	Kota Bontang	1.037.637.686
15	Kab. Barito Utara	998.259.339
16	Kab. Malinau	985.772.699
17	Kab. Kotabaru	965.684.386
18	Kab. Lahat	959.648.838
19	Kab. Kapuas	921.903.293
20	Kab. Mahakam Ulu	909.027.392

NO	Nama Kab/Kota	TOTAL DBH
21	Kab. Murung Raya	894.885.589
22	Kab. Penajam Paser Utara	892.898.659
23	Kota Balikpapan	864.381.969
24	Kab. Siak	853.633.586
25	Kota Samarinda	825.297.269
26	Kab. Tabalong	799.956.015
27	Kab. Halmahera Tengah	773.671.965
28	Kab. Rokan Hilir	701.258.809
29	Kab. Tanah Laut	668.034.293
30	Kab. Kampar	607.379.017
31	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	605.661.300
32	Kab. Konawe Utara	600.893.074
33	Kab. Tuban	597.724.567
34	Kab. Tapin	571.321.105
35	Kab. Sumbawa Barat	561.498.439
36	Kab. Banggai	560.705.669
37	Kab. Banjar	553.922.112
38	Kab. Tana Tidung	540.365.866
39	Kab. Morowali	507.572.803
40	Kab. Bulungan	490.947.386

* Keterangan: Kab/Kota yang dicantumkan adalah Ranking Tertinggi dari 1 – 40 dari Total 508 Kab/Kota se-Indonesia

* Keterangan;

- Kotamadya pada Provinsi DKI Jakarta datanya dari Kemenkeu tidak dimasukkan.



Menurut Pasal 111 - UU No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas; a) DBH Pajak, yang terdiri dari; 1) Pajak Penghasilan (PPH), 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 3) Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Top Ten Kab/Kota dari DBH-PPH

NO	Nama Kab/Kota	Pajak Penghasilan (PPH)
1	Kota Surabaya	429.432.888
2	Kab. Bekasi	373.277.561
3	Kota Bandung	343.313.070
4	Kota Tangerang	263.223.482
5	Kab. Tangerang	249.379.492
6	Kota Tangerang Selatan	204.455.382
7	Kota Medan	197.500.696
8	Kab. Karawang	196.242.918
9	Kab. Mimika	155.589.301
10	Kota Semarang	150.069.026

Top Ten Kab/Kota dari DBH-PBB

NO	Nama Kab/Kota	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	Kab. Bengkalis	1.334.612.007
2	Kab. Kutai Kartanegara	722.700.128
3	Kab. Musi Banyuasin	689.507.033
4	Kab. Bojonegoro	504.381.118
5	Kab. Mimika	478.740.011
6	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	434.759.012
7	Kab. Siak	429.617.340
8	Kab. Muara Enim	428.410.488
9	Kab. Teluk Bintuni	417.447.083
10	Kab. Kutai Timur	388.941.649

* Keterangan;

- Untuk DBH dari Cukai Hasil Tembakau datanya dari Kemenkeu Hanya tingkat Provinsi
- Kotamadya pada Provinsi DKI Jakarta datanya dari Kemenkeu tidak dimasukkan.

Menurut Pasal 111 - UU No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas; **b) DBH Sumber Daya Alam (SDA)**, yang terdiri dari; 1) Kehutanan, 2) Mineral dan Batu Bara, 3) Minyak Bumi dan Gas Bumi, 4) Panas Bumi, 5) Perikanan

Top Ten Kab/Kota dari IIUPH+PSDH

(Iuran Ijin Pemanfaatan Hutan dan Provisi
Sumber Daya Hutan)

NO	Nama Kab/Kota	IIUPH+PSDH
1	Kab. Berau	27.875.835
2	Kab. Pelalawan	26.305.357
3	Kab. Katingan	21.398.835
4	Kab. Seruyan	20.491.300
5	Kab. Kutai Timur	20.456.430
6	Kab. Teluk Bintuni	18.076.190
7	Kab. Kutai Barat	17.989.085
8	Kab. Siak	17.128.163
9	Kab. Murung Raya	16.616.598
10	Kab. Kutai Kartanegara	16.499.898



Top Ten Kab/Kota dari MINERBA

NO	Nama Kab/Kota	MINERBA
1	Kab. Kutai Kartanegara	3.453.723.571
2	Kab. Kutai Timur	3.131.003.611
3	Kab. Berau	1.726.031.173
4	Kab. Kutai Barat	1.643.380.740
5	Kab. Tanah Bumbu	1.538.262.853
6	Kab. Mimika	1.340.804.925
7	Kab. Paser	1.326.005.537
8	Kab. Balangan	1.204.483.901
9	Kab. Barito Utara	897.183.861
10	Kab. Kotabaru	893.839.924



* Keterangan;

- Untuk DBH dari Dana Reboisasi (Kehutanan) hanya pada tingkat Provinsi

Menurut Pasal 111 - UU No. 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas; **b) DBH Sumber Daya Alam (SDA)**, yang terdiri dari; 1) Kehutanan, 2) Mineral dan Batu Bara, 3) Minyak Bumi dan Gas Bumi, 4) Panas Bumi, 5) Perikanan



Top Ten Kab/Kota dari MIGAS

NO	Nama Kab/Kota	MIGAS
1	Kab. Bojonegoro	2.283.186.819
2	Kab. Musi Banyuasin	810.295.489
3	Kab. Bengkalis	716.671.692
4	Kab. Teluk Bintuni	709.862.189
5	Kab. Tuban	533.313.106
6	Kab. Kutai Kartanegara	477.355.562
7	Kab. Rokan Hilir	419.068.508
8	Kab. Siak	377.390.831
9	Kota Dumai	369.424.443
10	Kab. Kampar	334.758.099



Top Ten Kab/Kota dari PANAS BUMI

NO	Nama Kab/Kota	PANAS BUMI
1	Kab. Bandung	250.532.705
2	Kab. Garut	79.530.529
3	Kab. Sukabumi	60.277.112
4	Kab. Bogor	60.168.360
5	Kab. Tanggamus	35.366.362
6	Kab. Cianjur	25.870.944
7	Kab. Sumedang	19.606.086
8	Kab. Minahasa	16.306.151
9	Kab. Bandung Barat	15.740.934
10	Kab. Subang	15.480.121



Top Ten Kab/Kota dari PERIKANAN

NO	Nama Kab/Kota	PERIKANAN
1	Kab. Raja Ampat	19.205.629
2	Kab. Halmahera Selatan	13.958.502
3	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	10.377.213
4	Kab. Maluku Barat Daya	10.131.928
5	Kab. Sumenep	8.322.552
6	Kab. Kepulauan Selayar	8.221.291
7	Kab. Natuna	8.219.994
8	Kab. Kepulauan Aru	8.153.051
9	Kab. Kepulauan Tanimbar	7.924.984
10	Kab. Lingga	7.862.157

Demikian Paparan dan Penjelasan dengan Tema:
”KEBIJAKAN UMUM DANA BAGI HASIL”,
dari Kelompok 5, yaitu;
Erinda Destry Rincani, Oo Abdul Rojak, Andy M. Sudartono, dan Zaini Uzlah.

*Atas Perhatian Rekan-Rekan Kami sampaikan Terima Kasih.
Untuk selanjutnya Sesi Diskusi kami persilahkan.
Wassalamualaikum Wr Wb.*



- Kenapa harus ada DAK
- Sebelum OTDA
- Nilai Keadilan
- Kendala apa saja TKD terasa tdk adil

